

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG  
SEMBAKO HAJATAN DI TOKO KASRI DESA JAMBON  
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



OLEH :

**ANNA SHOLIKHAH**  
**NIM 210215071**

Pembimbing:

**FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M. Hum.**  
**NIP. 198710012015032006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Sholikhah, Anna, 2020.** “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.

### **Kata Kunci : *Qard* dalam Hukum Islam**

*Qard* atau utang piutang merupakan akad untuk tolong-menolong. *Qard* pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Ketika kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berutang kepada orang yang lebih mampu. Sebagai contoh, praktik utang-piutang yang terjadi di Toko Kasri Jambon Ponorogo. Praktik utang-piutang ini berangkat dari pelanggan yang akan mengadakan hajatan yang kekurangan modal dan berutang kepada Toko Kasri berupa uang dan barang-barang yang dibutuhkan selama hajatan berlangsung. Pelunasan menggunakan sembako yang dihasilkan dari hajatan dan juga uang. Pada praktik pelunasan, pihak Toko sengaja melakukan pengurangan pada obyek yang dijadikan pelunasan utang. Biaya transportasi diberlakukan kepada pihak pengutang yang pada awal perjanjian tidak dijelaskan sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam menggali data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif yang menggunakan teori *qard*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri sudah sesuai dengan hukum Islam, karena utang yang dibayar dengan uang dan ataupun barang sembako hajatan sudah sesuai. Syarat harta dalam akad *qard* harus dalam jenis yang sama serta barang pelunasan telah dinilai (*di-tasharrufkan*) dalam bentuk uang, sehingga obyek pelunasan tersebut menjadi sejenis. 2) Transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri sudah sesuai dengan hukum Islam, karena praktik penimbangan dalam pengembalian utang piutang prinsipnya sesuai dengan azas *ta'awun* (tolong-menolong) dan tidak merugikan pihak manapun. 3) Biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini seperti ba'i *al-mu'athah* yaitu jual beli yang tidak memakai *ijab qabul*. Karena tujuan tambahan biaya ini jelas diperuntukkan mengganti jasa transportasi dan untuk membayar upah pekerja, sehingga tidak adanya unsur *ribawi* didalamnya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anna Sholikhah  
NIM : 210215071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang  
Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan  
Jambon Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 11 Februari 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M. Hum.  
NIP. 198710012015032006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anna Sholikhah  
NIM : 210215071  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Maret 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ( )
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ( )
3. Penguji 2 : Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum. ( )

Ponorogo, 05 Maret 2020  
Pengesahan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Sholikhah  
NIM : 210115071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang  
Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan  
Jambon Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Maret 2020  
Yang membuat pernyataan



**Anna Sholikhah**  
NIM. 210215071

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anna Sholikhah

NIM : 210215071

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako  
Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon  
Kabupaten Ponorogo

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Februari 2020

Yang membuat pernyataan ini

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Anna Sholikhah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia di tuntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan damai.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an :<sup>2</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>3</sup>

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau utang piutang dan sebagainya. Utang piutang tidak bisa lepas dari praktik kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang telah mendominasi keseharian mereka terutama orang-orang yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Akan tetapi bagi orang-orang

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 5: 2.

<sup>3</sup> Nurul Hayat, *Al Quran Terjemah dan Tafsir per Kata* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010),

yang kaya menganggap utang piutang ini dapat meninggikan derajat sosial dalam masyarakat, yaitu siapapun yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar, maka dianggap sebagai golongan menengah ke atas, kemudian dari sudut pandang seperti inilah yang menjadikan utang piutang tersebut bukan lagi akad tolong menolong melainkan ladang bagi orang kaya untuk memanfaatkan orang yang kurang mampu.<sup>4</sup>

Utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *al-qard*, secara etimologi, *Qard* berarti القَطْع (potongan). Harta yang diberikan kepada *muqtarid* (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang memberi utang). Secara istilah utang ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.

*Qard* dimaksudkan untuk melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan, ketakwaan dan tidak ada unsur untuk mencari keuntungan. *Qard* juga menguatkan dalam hal ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.<sup>5</sup>

Shafi'iyah menyebutkan bahwa *al-qard* (utang piutang) mengandung *tabarū'* (pemberian derma).<sup>6</sup> Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh

---

<sup>4</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 336.



mensyaratkan manfaat dalam akad *qard*, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya.<sup>7</sup>

Utang Piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seseorang yang berhutang atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqih, utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Begitu pula bila seseorang meminjam 100 sha<sup>6</sup> (600 kg) beras belanda, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (100 sha<sup>6</sup>), di waktu jatuh tempo melunasi. Begitu juga bila seseorang meminjam 100 kg gula, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu, begitu pula dalam soal uang.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-hadith masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Sebagai contoh, praktik utang piutang yang terjadi di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Utang piutang berawal dari

---

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 160.

<sup>7</sup> Ibid., 221.

<sup>8</sup> Abu Sura'I Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 129.

para pelanggan Toko Kasri yang akan menyelenggarakan hajatan, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya ia meminjam uang dan barang-barang di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Kesepakatan pelunasan menggunakan barang-barang yang dihasilkan dari acara hajatan, dalam praktiknya terdapat pula sebagian pelanggan yang melunasi utang menggunakan uang dan sembako yang dihasilkan dari hajatan.<sup>9</sup>

Praktik pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri, pihak toko sengaja melakukan pengurangan timbangan secara sepihak terhadap barang berupa beras dan gula. Hal ini tidak berlaku pada minyak, karena minyak sudah terkemas dari pabriknya dan tidak mungkin dilakukan pengemasan ulang. Jumlah pengurangan yang sama yaitu 1 ons perkilo, hal ini sengaja dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian apabila terdapat barang-barang yang berkualitas buruk dan pihak toko akan melakukan pengemasan ulang.

Seperti yang dipraktikkan pada barang-barang yang menjadi obyek pelunasan utang piutang berupa beras, jika total normal 10 kwintal maka setelah dilakukan penghitungan hasilnya menjadi 9 kwintal. Begitu pula gula, jika total normal 4 kwintal maka setelah dilakukan penghitungan hasilnya menjadi 3,6 kwintal. Untuk barang sembako selain beras dan gula juga dihargai oleh pihak toko.

Pengurangan timbangan yang dilakukan pihak toko tentunya merugikan dari pihak pengutang, para pengutang juga dibebani biaya transportasi sebesar

---

<sup>9</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

Rp. 100.000,- sampai 200.000,- yang pada perjanjian awal utang piutang tersebut tidak dijelaskan dan diketahui oleh pengutang.

Keterangan dan kenyataan itu yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik utang piutang sembako hajatan dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan biaya dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana mengetahui secara mendalam bagaimana praktik hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkaitan dalam masalah utang piutang sembako hajatan dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan bermuamalah terutama dalam bidang utang piutang sesuai hukum Islam, selain itu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya pada bidang hukum Islam yang berhubungan dengan utang piutang, sehingga masyarakat mampu untuk menjalankan usahanya dengan aman serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

**E. Telaah Pustaka**

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Bintari Nur Yuliana tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata dan bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, 1) akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*, karena terdapat syarat dalam akad *qard* yang ditentukan oleh pihak yang mengutang dan membawa keuntungan baginya 2) penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*, karena

dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dan dihargai di bawah harga standar.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (*qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai utang piutang bersyarat yaitu pelunasan menggunakan batu bata, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait utang piutang sembako hajatan yang di dalamnya terdapat dua obyek yang berbeda yaitu uang dan sembako, serta adanya pengurangan timbangan dan tambahan biaya dalam pelunasannya.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Purnomo “Tinjauan Fiqh *Qard* terhadap Praktik utang piutang dalam usaha peternakan bebek petelur di desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” disimpulkan bahwa akad utang piutang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh *qard*, karena terdapat unsur *gharar* yang mengakibatkan sebab-sebab batalnya sebuah akad atau *ijab qabul* dan pengembalian utang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai fiqh *qard*, karena dalam utang piutang tersebut pihak pemberi utang mengambil keuntungan tanpa ada musyawarah dalam penetapan harga telur bebek. Di dalam Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk *riba*. Disebut *riba* karena pengepul mengambil keuntungan

---

<sup>10</sup> Bintari Nur Yuliana, Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

dari pembelian telur bebek di bawah harga pasaran dan didasari dengan potongan utang.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (*qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai utang piutang bersyarat yaitu utang pakan bebek dengan pelunasan telur-telur yang dihasilkan dan dihargainya dengan harga dibawah pasar. Sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait utang piutang sembako hajatan yang di dalamnya terdapat dua obyek yang berbeda yaitu uang dan sembako, serta adanya pengurangan timbangan dan tambahan biaya dalam pelunasannya.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Lestari tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan *Qard* terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan *qard* terhadap akad dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama akad pelunasan hutang dengan hasil panen dengan akad yang menggunakan syarat menurut Mālikīyah, sebagian Shafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena, *urf* (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak boleh). Menurut sebagian shafi’iyah dan sebagian

---

<sup>11</sup> Dedi Purnomo, Tinjauan Fiqh *Qard* Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena, *urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husn qaḍa*. Kedua, penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, beserta uang tambahan Rp 10.000 yang harus dibayar pada setiap bulannya tersebut adalah *ribā*.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (*qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian pelunasan utang ketika terjadi gagal panen. Sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait utang piutang sembako hajat yang di dalamnya terdapat dua obyek yang berbeda yaitu uang dan sembako, serta adanya pengurangan timbangan dan tambahan biaya dalam pelunasannya.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Safrudin tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran hutang piutang dengan cara menggarap sawah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dengan praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena

---

<sup>12</sup> Nanik Lestari, Tinjauan *Qard* Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).



akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. sistem pelunasan utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena metode pelunasan yang di gunakan dengan cara pengelolaan sawah.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (*qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas tentang cara pelunasan utang piutang dengan menggarap atau mengelola sawah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait utang piutang sembako hajatan yang di dalamnya terdapat dua obyek yang berbeda yaitu uang dan sembako, serta adanya pengurangan timbangan dan tambahan biaya dalam pelunasannya.

*Kelima*, Skripsi Masfufah, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan” studi kasus di dusun Bektok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad yang dilakukan pada jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan sesuai rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli yang kedua yaitu sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena jual beli sebagai pelunasan hutang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Transaksi jual beli tersebut seperti jual beli *īnah*, karena tujuan dari jual beli tersebut sangat jelas

---

<sup>13</sup> Safrudin, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi, *Skripsi* ( Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

yaitu untuk membantu pembeli jadi transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Berdasarkan analisis dalam menetapkan harga sesuai dengan syarat-syarat dari *al thaman* yang dikemukakan dari Jumhur Ulama, dan kedua belah pihak saling rela walaupun tidak ada tawar menawar harga.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas obyek bahan pokok dalam acara hajatan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah utang piutang yang obyeknya tidak hanya berupa barang tetapi juga berbentuk uang, adanya pengurangan timbangan dan tambahan biaya dalam pelunasannya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>15</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian lapangan (*field reaserch*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di Toko

---

<sup>14</sup> Masfufah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Hutang dalam Acara Hajatan, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

<sup>16</sup> Deddi Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tentang fakta-fakta yang ada di Toko tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup> Di mana dalam hal ini peneliti selanjutnya akan menjelaskan gambaran-gambaran mengenai praktik utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti adalah sebagai aktor sentral sebagai pengumpul data penuh dari obyek penelitian. Sedangkan hal-hal lain adalah sebagai pendukung dalam penelitian ini. Peneliti disebut sebagai instrumen kunci dalam perencanaan, pengumpulan, dan analisa data, sekaligus sebagai pelopor dari hasil penelitian sendiri. Selain itu, pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan bahwa Toko tersebut terdapat permasalahan yang menarik khususnya berkaitan

---

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 3.

praktik utang piutang sembako hajatan. Hal tersebut telah sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Data tentang terjadinya akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
- 3) Data tentang biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *informan*, diantaranya yaitu pemilik Toko Kasri dan para pelanggan tersebut.

##### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama, yaitu pemilik Toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten

Ponorogo, kemudian responden lainnya para pelanggan yang pernah melakukan transaksi utang piutang sembako hajatan di Toko tersebut.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari masyarakat sekitar yang mengetahui transaksi utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

### a. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena obyek yang diamati dengan menggunakan panca indra untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi Toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>18</sup> Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.

b. Interview

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>19</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait Toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yaitu Ibu Kasri selaku pemilik Toko, Bapak Paidi selaku pekerja (kuli), Bapak Abdullah, Ibu Lilik, Ibu Win, Ibu Kudriyah, Ibu Jamilatin, Ibu Muayanah, Ibu Tri selaku pihak *Muqtariq*. Wawancara ini berfokus terhadap akad utang piutang, transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya, dan biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Adapun yang dimaksud data-data disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 231.

<sup>20</sup> Burhan, *Metodolog Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.<sup>21</sup>

Analisis induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis di sini sebagai penguraian teori yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni melihat akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri dikaitkan dengan teori utang piutang (*qard*), transaksi pelunasan utang piutang berdasarkan timbangannya dan biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri, sehingga data yang dianalisis dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam

---

<sup>21</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 280.

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di atur dari data yang ada.

Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>22</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali apakah data-data terkait praktek penggunaannya sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Peneliti melakukan pengecekan kembali secara lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Perpanjangan masa pengamatan ini dilakukan peneliti dengan kembali ke lokasi penelitian yaitu di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti

---

<sup>22</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 248.



dan sistematis.<sup>23</sup>Peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian-penelitian yang terkait untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti guna mendapatkan data yang benar-benar akurat. Peneliti melakukan ketekunan pengamatan di lapangan atau langsung menuju ke lokasi penelitian yaitu di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>24</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni pemilik Toko Kasri dan para pelanggan yang melakukan praktik utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 272.

<sup>24</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 273.



akad utang piutang sembako hajatan di toko Kasri desa Jambon kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo, c), transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di toko Kasri desa Jambon kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo, d), penjelasan terkait biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri desa jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

#### **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO HAJATAN DI TOKO KASRI DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan dan transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasar timbangannya serta biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang tersebut.

#### **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan juga penutup.

## BAB II

### UTANG PIUTANG (*Qard*) DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Qard* (Utang Piutang)

##### 1. Pengertian

Utang piutang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>2</sup>

Definisi utang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktu tertentu dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. kata “ untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini, dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat* (KBBI) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1540.

pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebutkan utang piutang, tetapi adalah usaha *ribā*.

Secara etimologi utang atau *qarḍ* berarti potongan. Harta yang dibayarkan *muqtariḍ* (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang memberi utang). Secara istilah utang ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.<sup>3</sup>

Pengertian utang piutang menurut kalangan ulama sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyah, *qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.<sup>4</sup>

Pengertian utang piutang menurut kalangan Ulama' antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Madhhab Maliki, *qarḍ* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 336.

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodolog Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.<sup>5</sup>

- b. Menurut Rahmat Syafe'i, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
- c. Menurut Saleh sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *qard* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, si penguutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.
- d. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada tambahan.<sup>6</sup>
- e. Firdaus *at al.*, (2005:56) mengemukakan pinjaman (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih, *qard* dikategorikan dalam akad *tatawwu'i* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>7</sup>

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 151.

<sup>6</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 144.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalis Indonesia, 2012), 178.

dikembalikan kepada pemiliknya. Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>8</sup>

Dengan demikian *qard* adalah sebuah transaksi diantara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak lain dengan tindakan yang dilakukan secara sukarela guna dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan sesuatu yang serupa atau seseorang menyerahkan uang pihak lain guna dimanfaatkan untuk selanjutnya dikembalikan penggantinya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi utang adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya disaat keadaan mendesak, dan akan memperoleh ganti (pelunasan) ketika pihak yang berutang mampu menggantinya dikemudian hari. Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi hutang pokoknya.<sup>10</sup> Pemberian utang tersebut dilakukan secara ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Allah Swt, karena utang

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 222.

<sup>9</sup> A'bu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam (diterjemahkan M. Tholib)* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 125.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126-127.

piutang merupakan usaha saling tolong-menolong antar sesama umat manusia.

Hakikat *al-Qarḍ* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjami (*muqriḍ*) dapat membatalkan kontrak *qarḍ*.<sup>11</sup>

*Qarḍ* dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. *Al-qarḍ al-ḥāsan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban pengembaliannya. Adapun *Al-qarḍ al-ḥāsan* ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *ghārīm* yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *Al-qarḍ al-ḥāsan*, dapat membantu orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjaminya.
- b. *Al-qarḍ*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

---

<sup>11</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.



Utang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu oleh pihak lain untuk dikembalikan sejenis dengannya. Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjamkan semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan *ribā* yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Swt.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum *Qarḍ*

*Qarḍ* adalah jenis pendekatan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah Swt, karena *qarḍ* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka.

*Qarḍ* (utang-piutang) diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut firman Allah Swt:

- a. QS. Al-Hadīd ayat 11:<sup>13</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdul Ghafor, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, 127.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, 57:11.

<sup>14</sup> Nurul Hayat, *Al Quran Terjemah dan Tafsir Perkata* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010),

b. QS. At-Taghābun ayat 17:<sup>15</sup>

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ  
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”<sup>16</sup>

c. QS. Al-Baqarah ayat 245:<sup>17</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Sisi pendalilan pada ayat di atas adalah bahwa bahwa Allah Swt menyerupakan amal saleh dan memberikan infaq *Fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasaannya yang berlipat ganda kepada pembayar utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan

<sup>15</sup> Al-Qur’an, 64: 17.

<sup>16</sup> Nurul Hayat, *Al Quran Terjemah*, 557.

<sup>17</sup> Al-Qur’an, 2: 245.

gantinya sehingga menyerupakan orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.<sup>18</sup>

d. QS. Al-Mā'idah ayat 2:<sup>19</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dan dosa”.<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal-hal yang diridhai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan dengan harapan dan niat yang tulus karena Allah Swt.

Adapun landasan yang diambil dari hadith (sunnah) sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً.

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali”.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 334.

<sup>19</sup> Al-Qur’an, 5: 2.

<sup>20</sup> Nurul Hayat, *Al Quran Terjemah*, 106.

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunah Ibnu Majah*, Jilid III, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 237.

عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Dari Abu Huraira r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda : barang siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melepaskan untuknya kesusahan dari beberapa kesusahan-kesusahan akhirat, barang siapa menutup (cela) orang Islam, maka Allah menutup cela untuknya di dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hamba-Nya selagi hamba mau membantu saudaranya”.<sup>22</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَيْلَةً أُسْرِي فِي الصَّدَقَةِ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ؟ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ لَا يَسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ حَاجَةٌ.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw bersabda, aku melihat tulisan di atas pintu surga pada malam isya’ku, (pahala) sedekah dilipat gandakan delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, apa yang menjadikan pinjaman utang lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman utang, tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan”.<sup>23</sup>

Sementara ijma’ ulama’ menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia.

<sup>22</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemahan Sunah At Tirmidzi*, Jilid III, Terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy Syifa’, 1992), 787.

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, Terj. al-Ustadz Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 238.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>24</sup>

Ayat dan hadith di atas menerangkan bahwa Islam sangat menganjurkan kegiatan tolong-menolong, yaitu tolong-menolong yang dianjurkan dengan menggunakan cara yang tidak dilarang oleh agama. Selain itu, dijanjikannya dia kemudahan di dunia maupun di akhirat bagi yang menolong orang yang berada dalam kesulitan. Dengan niat yang ikhlas, Allah Swt akan selalu memberi jalan bagi dia yang akab menolong sesama. Dengan dibiasakannya tolong-menolong maka hidup akan bermanfaat dan dapat memberikan ketenangan bagi orang lain.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard* (Utang Piutang)

Utang piutang adalah transaksi yang umum. Utang piutang akan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan rukun utang piutang adalah sebagai berikut:

Rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
- b. *Sīghat* (*ījāb qabūl*)
- c. Harta yang diutangkan.<sup>25</sup>

Adapun penjelasan rukun-rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*, 178.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

a. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai syarat sebagai berikut:

1) Syarat-syarat bagi pemberi utang (*muqriḍ*)

Para fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan buruk).<sup>26</sup>

Shafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qarḍ* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfāq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*. Shafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Ḥanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

---

<sup>26</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 256.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabāru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

2) Syarat bagi pengutang (*muqtariḍ*)

Syāfi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyāhal-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyāh at-tabarru'* (kelayakan memberikan derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai *ahliyāh at-tasharrūfat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribāth* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung<sup>27</sup>

b. *Sīghat*

Yang dimaksud *sīghat* adalah *ījab* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa *ījab* itu sah dengan semua lafadh yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang”

---

<sup>27</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 160-161.

atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadh yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan sebagainya. *Qarḍ* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan *syāra*.<sup>28</sup>Selain itu *qarḍ* dipandang sah setelah adanya akad.

Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak satu dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas, yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.<sup>29</sup>

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara dua pihak yang ditandai dengan *ījāb* dan *qabūl*. Dengan demikian *ījāb* dan *qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan *syāra*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan syariat Islam.<sup>30</sup> Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sīghat al-aqād* ialah:

---

<sup>28</sup> Ismail, *Fikih Muamalah*, 178-179.

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 48.

<sup>30</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 27-28.



- 1) *Sīghat al-aqād* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian, misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- 2) Harus bersesuaian antara *ījab* dan *qabūl* tidak boleh antara yang ber*ījab* dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”, adanya kesimpangsiuran dalam *ījab* dan *qabūl* akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya. Selain itu juga harus menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijārah* harus saling ridha.<sup>31</sup>

Berbagai aturan telah ditetapkan dalam hukum utang piutang untuk menjaga hak-hak dari kedua belah pihak. Salah satunya ialah peraturan yang ditetapkan dalam pengembalian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya tempo atau waktu dalam *qarḍ* tidak

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 48.

diperbolehkan dan tidak mengharuskan hal itu, karena untuk mencegah terjerumusnya *riba*.<sup>32</sup>

c. Harta yang diutangkan

Syarat harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padananya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

Mālikiyah dan Shafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu berubah-ubah harganya. Mereka berargumen bahwa Nabi Saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiasikan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Shafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara

---

<sup>32</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, 256.

*salam*, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat.
- 3) Harta yang diutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian pengutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian agar mudah membayarnya. Jika utang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.<sup>33</sup>

#### 4. Hukum *Qarḍ*

Beberapa hukum berkaitan dengan *qarḍ* (utang piutang) adalah:

- a. Akad utang piutang menetapkan peralihan kepemilikan. Misalnya apabila seseorang mengutangkan satu kilo gandum kepada orang lain

---

<sup>33</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 162-164.

- maka barang tersebut terlepas dari pemiliknya *muqriḍ* (orang yang menghutangi) dan *muqtariḍ* (orang yang berhutang). Menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas ber-*tasharruf* atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah dan hadiah.
- b. Penyelesaian utang piutang dilaksanakan di tempat lain sedangkan penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.<sup>34</sup>
  - c. Pihak *muqtariḍ* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *al-misliyat* atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika objek utang adalah barang *al-qimiyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *a'in* (barang) yang dihutangkannya. Pada sisi lain pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pengembalian barang yang dihutangkan karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.
  - d. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan, pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengambilannya, menurut *fuqaha Mālikīyah* perlu akan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam 1 kwintal padi maka tanpa dibatasi waktu pengambilannya, sedangkan adat utang piutang padi dibayarkan setelah panen. Maka ketika panen tiba *muqtariḍ* wajib melunasinya.

---

<sup>34</sup> Ismail, *Fikih Muamalah Klasik*, 178-179.

Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtariḍ* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

- e. Waktu pelunasan hutang tiba sedangkan pihak *muqtariḍ* belum mampu melunasi hutang sangat dianjurkan oleh agama Islam agar pihak *muqriḍ* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtariḍ* agar menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekalipun pertolongan, sehingga kebajikan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.<sup>35</sup>

##### 5. Pengambilan Manfaat *Qarḍ*

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.<sup>36</sup> Menurut Ulama' Hanāfiyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarḍ*.

*Qarḍ* (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana hanya akan menguntungkan salah satu

---

<sup>35</sup> Ibid., 179.

<sup>36</sup> Atang Abd, *Fiqh Perbankan*, 266.

pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutang untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan.<sup>37</sup>

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qarḍ* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *ribā al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qarḍ* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-qarḍ* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqriḍ*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi *ribā*.

Menurut Ḥanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqriḍ*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtariḍ* diharamkan memberi hadiah kepada jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga *muqriḍ*, pinjaman dengan syarat tertentu,

---

<sup>37</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156.

misalnya, *muqriḍ* akan memberikan pinjaman kepada *muqtariḍ*, jika *muqtariḍ* mau menjual rumahnya kepada *muqriḍ*.

Akad *al-qarḍ* diperbolehkan dengan 2 syarat:

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqriḍ*.
- b. Akad *al-qarḍ* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>38</sup>

Ada dua macam penambahan pada *qarḍ* yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *ribā* berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah *ribā*".
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasak dasar *al-qarḍ* (hutang piutang).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 255-257.

<sup>39</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 168-169.

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Ḥanafīyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarḍ*. Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muqrīḍ* (orang yang menghutangi), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtariḍ* (orang yang berutang), jika dimaksudkan untuk membayar utang kepada *muqrīḍ* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberi hadiah kepada *muqrīḍ* (orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarḍ* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>40</sup>

## 6. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtariḍ* ialah mengganti padanan *muqraḍ* apabila, *muqraḍ* berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Sebab, prinsip fundamental akad *qarḍ* adalah mengembalikan padanan *muqraḍ*. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqraḍ*.

---

<sup>40</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156-157.



Sedangkan apabila *muqraḍ* berupa barang yang tidak memiliki sepadanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya (*mitsli shuratan*), seperti hutang kambing dibayar dengan kambing. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.<sup>41</sup>

## 7. Tempat Membayar *Qarḍ*

Ulama Fiqh sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqriḍ* tidak perlu menyerahkannya.<sup>42</sup>

## 8. Beberapa Permasalahan dalam *Qarḍ*

### a. Kekuatan hukum transaksi *qarḍ*

*Qarḍ* (utang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*) dari pihak pemberi utang setelah pengutang menerima utang darinya. Namun, bagi pihak pengutang transaksi *qarḍ* adalah boleh. Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qarḍ* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi pengutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya

<sup>41</sup> Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 110.

<sup>42</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 156-157.

kapanpun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya).

b. Syarat tempo *qard*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo *qard* dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena *qard* merupakan utang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (bathil) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan adanya tempo. Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam *qard*. Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Ustaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan.<sup>43</sup>

**B. Bai' Muāthāh**

Jual beli *muāthāh* adalah jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījāb qabūl*. Juhur ulama menyatakan sah apabila ada *ījāb* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ījāb qabūl* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sīghat* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ījāb qabūl*, yakni dengan *sīghat* lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridaan

---

<sup>43</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 165-166.

sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al- muāthāh* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula ibn suraij dan Ar-Ruyani membolehkan dalam hal-hal kecil.<sup>44</sup>

### C. Hikmah Disyariatkannya *Qarḍ*

Terdapat beberapa hikmah terkait dibolehkannya hutang piutang yaitu,

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong.
2. Menguatkan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.
3. Memajukan perekonomian umat, dengan adanya hutang piutang perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan mudah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 95.

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 336.

**BAB III**  
**PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO HAJATAN**  
**DI TOKO KASRI DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Sejarah dan Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada awal tahun 1999 Ibu Kasri selaku pemilik toko, mulai mendirikan atau membuka usaha tokonya yang berada di rumahnya, sedikit demi sedikit Ibu Kasri menjual barang dagangannya sampai pada akhirnya bisa berkembang menjadi banyak dagangan yang dijual oleh Ibu Kasri. Semakin berkembang toko yang dikelola Ibu Kasri akhirnya memutuskan untuk merenovasi tokonya agar lebih besar untuk bisa menampung dagangan yang lebih banyak.

Usaha Ibu Kasri tidak selalu berjalan lancar karena banyak kendala dan halangan yang sering dialaminya, seperti contoh banyaknya pesaing toko lain yang menjual dagangan yang sama dengan yang dijual di Toko bu Kasri, kemudian banyak pembeli yang datang tidak langsung membayar tetapi menghutang dulu, dengan tempo yang lama kadang juga lebih dari waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya saingan toko, Ibu Kasri memberanikan diri untuk membantu masyarakat yang akan mengadakan hajatan. Bantuan tersebut berupa uang dan barang-barang sembako hajatan. Barang sembako tersebut bertujuan agar digunakan terlebih dahulu,

kemudian setelah acara hajatan selesai dikembalikan untuk melunasi utang dengan sembako yang dihasilkan dari hajatan.

Melalui metode peminjaman tersebut, menarik minat sebagian masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan Toko Kasri maupun yang jauh dari toko. Hal tersebut membuat toko milik Ibu Kasri semakin berkembang dan dikenal masyarakat luas.

### **1. Keberadaan Lokasi Penelitian**

Toko Ibu Kasri berada di lokasi yang sangat strategis, sehingga memudahkan pembeli untuk mengunjungi toko tersebut. Toko Ibu Kasri terletak tidak jauh dari pusat keramaian yaitu pasar Jambon, dimana pasar tersebut selalu ramai oleh pedagang dan pembeli jadi orang-orang yang pergi ke pasar Jambon akan melewati toko tersebut kemudian tidak sedikit yang berhenti untuk berbelanja kebutuhan di toko tersebut.

Keberadaan toko Ibu Kasri terletak di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mempunyai posisi yang berbatasan dengan desa-desa lain, dengan keberadaan strategis mempunyai potensi untuk maju dan lebih berkembang dalam usaha Toko Ibu Kasri. Keberadaan Toko Kasri desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo mempunyai posisi yang berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Blembem
- b. Sebelah Selatan : Desa Krebet
- c. Sebelah Barat : Desa Bandaralim
- d. Sebelah Timur : Desa Tegalombo

## 2. Data Pemilik

Ibu Kasri, tinggal di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, umur 47 tahun, tidak ada kesibukan lain selain menekuni usaha toko tersebut. Suami dari ibu kasri juga ikut membantu mengelola toko serta mengurus administrasi keuangan dan pembelanjaan barang yang diperjual belikan di Toko Ibu Kasri.

## 3. Pekerja

Bapak Paidi salah satu seorang yang ikut bekerja di toko Ibu Kasri sebagai sopir yang bertugas untuk mengambil dan mengantar barang dagangan, beliau beralamat di desa Jambon tidak jauh dari toko ibu Kasri, beliau berumur 42 tahun. Kemudian bapak Parman juga salah satu pekerja di toko Ibu Kasri yang beralamat juga tidak jauh dari toko Ibu Kasri dipercaya sebagai kuli untuk mengangkut barang dagangan toko tersebut, beliau berusia 40 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan Ibu Kasri akan menambah jumlah pekerja sesuai yang dibutuhkan.<sup>1</sup>

### **B. Akad *Qard'* Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan atau dipraktikkan masyarakat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan saat ini utang piutang dapat dilakukan dengan media berupa barang, uang ataupun yang lainnya. Adapun untuk cara pengembalian atau pelunasan utang juga

---

<sup>1</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

bervariasi. Ada yang menggunakan media sejenis atau sama, selain itu juga, pelunasannya dengan percampuran.

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi utang piutang. Akad yang terjadi antara pihak pemberi utang dengan pihak yang berutang adalah akad tolong menolong. Pihak pemberi utang berniat untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan utang berupa uang dan barang-barang sembako yang dibutuhkan dalam acara hajatan. Salah satunya yang terjadi antara Toko Kasri dan para pelanggan yang kekurangan modal untuk acara hajatan. Ketika akad terjadi, Toko Kasri menetapkan bahwa dalam pelunasan utang menggunakan barang-barang hajatan, akan tetapi dalam praktiknya ada sebagian pihak *muqtarid* yang melunasi utangnya menggunakan sembako dan uang. Apabila dalam penghitungan barang hajatan yang akan digunakan untuk pelunasan terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan.

Tempat terjadinya utang piutang tersebut di Toko Kasri di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Seperti halnya masyarakat di pedesaan mereka berutang dengan ungkapan lisan yang umumnya masyarakat desa lakukan yaitu dengan kata "*aku utang duwike kalian barang-barang sembako tak saur sok tas hajatan*" dalam bahasa Indonesia "saya utang uang dan barang-barang sembako dan akan saya bayar ketika setelah selesai hajatan".

Utang piutang berawal dari para pelanggan Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang akan mengadakan hajatan.

Masyarakat yang tidak mempunyai modal, bisa berhutang kepada Toko Kasri untuk memenuhi kebutuhan hajatan berupa uang dan barang-barang sembako hajatan. Toko Kasri tidak meminta jaminan kepada seseorang yang berhutang cukup terjalannya rasa kepercayaan antar kedua pihak. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Abdullah dan Istrinya Ibu Lilik, *“Utang neng Toko Kasri Iku penak mbak, gak ribet, gak makai jaminan. Aku utang mergo kekurangan modal ge menuhi kebutuhan hajatan khitan anak ku, utang ku rupo duit lan barang-barang sembako hajatan.”*<sup>2</sup>

Alasan Bapak Abdullah dan istrinya Ibu Lilik, berutang kepada toko karena gampang dan tidak ribet, dan tidak memakai jaminan. Bapak Abdullah berutang untuk memenuhi kebutuhan ketika hajatan khitanan anaknya berupa uang dan barang-barang sembako hajatan.

Hal tersebut juga disampaikan Ibu Kudriyah yaitu, *“Setiap hajatan saya selalu berhutang ke toko Kasri. Biasanya saya berhutang barang hajatan berupa mie, beras, gula, dan barang-barang dapur. Utang di Toko Kasri tidak ribet dan tidak memakai jaminan”*<sup>3</sup> Alasan Ibu Kudriyah berutang kepada Toko Kasri karena prosesnya yang mudah tanpa adanya jaminan. Ibu Kudriyah berutang untuk memenuhi kebutuhan hajatannya.

Praktik utang piutang yang terjadi di Toko Kasri, para pelanggan yang ingin meminjam uang dan sembako mereka datang langsung ke rumah atau Toko, dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia ingin meminjam modal berupa uang dan barang-barang yang dibutuhkan selama

---

<sup>2</sup> Abdullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>3</sup> Kudriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2019.



acara hajatan berlangsung dan tanpa adanya jaminan dan syarat-syarat lain. Dalam akad kedua belah pihak mengadakan kesepakatan-kesepakatan, akan tetapi dalam kesepakatan hanya membahas mengenai obyek utang piutang yaitu berupa uang dan barang yang dibutuhkan selama hajatan berlangsung. Pihak Toko Kasri memberikan catatan barang-barang apa saja yang telah diambil.<sup>4</sup> Sebagaimana yang disampaikan pemilik toko Ibu Kasri,

“Iya mbak, dalam kesepakatan kami hanya membahas mengenai barang dan uang yang diinginkan oleh pengutang, kemudian saya mencatatnya. Dalam pelunasannya saya menetapkan menggunakan barang-barang yang diperoleh dari hajatan, meskipun ada pula yang melunasinya dengan uang sesuai jumlah uang yang diutang, tetapi kebanyakan dari pengutang melunasinya menggunakan barang-barang. Saya menerima saja mbak, karena tujuan kita untuk menolong”

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Win, “Di toko Kasri dalam kesepakatan awal hanya mengenai obyek saja mbak. Saat pelunasan utang, saya mengembalikan uang sejumlah utang saya, dan saya juga melunasi utang barang menggunakan barang-barang perolehan hajatan mbak.”<sup>5</sup>

Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ibu Jamilatin, “Iya mbak, dalam perjanjian awal ada kesepakatan bersama mengenai obyeknya berupa uang dan barang-barang sembako hajatan saja, setelah hajatan selesai saya melunasi utang saya menggunakan barang-barang yang dihasilkan dari hajatan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri adalah

---

<sup>4</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Win, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2019.

<sup>6</sup> Jamilatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

akad utang piutang dimana pihak Toko bersedia memberikan utang berupa uang dan barang-barang sembako hajatan yang dibutuhkan. Pelunasannya menggunakan hasil dari hajatan akan tetapi pada praktiknya ada pula yang melunasinya dengan uang sejumlah yang terutang.

### **C. Transaksi Pelunasan Utang Piutang Sembako Hajatan Berdasarkan Timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Utang piutang yang dilakukan antara *muqtariq* (pihak yang berutang) dengan *muqriq* (pemberi utang) adalah utang uang dan barang-barang sembako hajatan. Dengan pelunasan menggunakan barang-barang yang diperoleh selama hajatan berlangsung, setelah itu barang akan dijumlahkan apabila diakhir penjumlahan terdapat kelebihan maka akan dikembalikan. *Ijab* dikatakan oleh pihak yang berutang, sedangkan *qabūl* diucapkan oleh pemilik Toko, dalam *Ijab* dan *qabūl* pihak pemberi utang menetapkan bahwasanya pelunasan utang menggunakan barang yang diperoleh selama hajatan berlangsung, dalam praktiknya ada pula yang mengembalikan atau melunasinya menggunakan uang sesuai nominal yang diutang.

Transaksi pelunasan utang piutang, pihak Toko Kasri sengaja mengurangi jumlah total timbangan pada barang-barang pokok seperti beras, dan gula. Hal ini tidak berlaku pada minyak, karena sudah terkemas dari awal pabriknya. Dengan kisaran pengurangan sama yaitu 1 ons perkilonya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak terjadinya kerugian di pihak Toko,

karena nantinya pihak toko akan mengemasnya ulang. Sebagaimana yang disampaikan pemilik Toko Kasri,

“Iya mbak, pada saat pelunasan utang saya sengaja mengurangi jumlah total timbangan pada barang-barang pokok seperti beras dan gula, dengan pengurangan yang sama yaitu 1 ons perkilonya. Hal ini saya lakukan karena terkadang barang-barang yang dikembalikan itu kualitasnya bercampur dan untuk gula saya juga akan mengemasnya ulang. Sedangkan hal ini tidak berlaku pada minyak, karena sudah terkemas dari awal pabriknya, begitu pula dengan yang selain beras dan gula tetap saya hargai mbak.”<sup>7</sup>

Seperti yang telah dipraktikkan pada barang-barang yang menjadi obyek pelunasan utang piutang berupa beras, jika total normal 10 kwintal maka setelah dilakukan penghitungan hasilnya menjadi 9 kwintal. Begitu pula gula, jika total normal 4 kwintal maka setelah dilakukan penghitungan hasilnya menjadi 3,6 kwintal. Sedangkan untuk barang yang lainnya yang tidak harus ditimbang seperti mie, dan barang sisa lainnya tetap dihargai oleh pihak Toko.<sup>8</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Tri selaku pelanggan,

”Saya meminjam uang sebesar 4 juta rupiah dan sembako yang dibutuhkan, kemudian pengembaliannya menggunakan barang-barang yang saya peroleh selama hajatan. Ketika pelunasan utang piutang, ternyata terdapat pengurangan timbangan yang diberlakukan oleh pihak Toko yang saat awal terjadinya perjanjian tidak dijelaskan. Saya terpaksa menerima pengurangan timbangan itu karena hajatan saya telah berjalan berjalan dengan baik.”<sup>9</sup>

Hal diatas turut dibenarkan oleh pelanggan lain bernama Ibu Lilik sebagai berikut:

“Saya utang sebesar 2 juta rupiah beserta sembako yang saya butuhkan, dengan pelunasan menggunakan barang-barang yang diperoleh setelah hajatan berlangsung. Pada saat transaksi pengembalian utang, ada

---

<sup>7</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

<sup>8</sup> Jamilatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Tri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

pengurangan timbangan barang yang ditentukan dari sana, dengan pengurangan berupa barang-barang pokok seperti beras dan gula perkilonya dikurangi 1 ons. Saya merasa kecewa terhadap pengurangan tersebut, akan tetapi hal itu telah dianggap wajar, karena kualitas barangnya pun berbeda dan saya memerlukan modal yang tidak sedikit.”<sup>10</sup>

Sebagaimana yang juga disampaikan ibu Muayanah selaku pelanggan bahwa, “Berutang di Ibu Kasri itu sangat mudah, tanpa adanya persyaratan karena sudah sama-sama mengenal, dan untuk pengurangan timbangan saat pelunasan itu sudah sepihak dari Toko, memang dirasa sangat merugikan tetapi kita juga sama-sama diuntungkan, karena saling membutuhkan dan hajatan saya pun berjalan lancar.”<sup>11</sup>

Sebagaimana yang juga disampaikan Ibu Kudriyah,

“Terjadinya pengurangan timbangan barang saat transaksi pelunasan utang memang sudah menjadi aturan dari pihak toko. Saya mengetahui kebiasaan tersebut setelah selesai penimbangan, memang sangat merugikan namun saya bersyukur hajatan saya bisa berjalan dengan lancar karena telah terpenuhi modal berupa uang dan barang-barang yang dibutuhkan.”<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian menemukan bahwa transaksi utang piutang yang terjadi antara Toko Kasri dan pelanggan memberikan timbal balik bagi kedua belah pihak. Pengutang awalnya merasa dirugikan akan tetapi juga merasa terbantu dalam menjalankan hajatannya, begitu pula dengan pemberi utang yang dapat menjalankan usahanya dengan lancar.

---

<sup>10</sup> Lilik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Muayanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2019.

<sup>12</sup> Kudriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2019.

#### **D. Biaya Transportasi dalam Pelunasan Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Praktik utang piutang di toko Kasri Desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, pengantaran dan pengembalian hutang barang dilakukan oleh pemilik Toko dengan datang kerumah penghutang menggunakan mobil *pick up*. Pemilik Toko menyuruh dua orang pekerjanya untuk mengangkut barang dari toko ke tempat peminjam dengan memberlakukan pembebanan biaya jasa transportasi sesuai jumlah barang yang dibawa. Pembebanan biaya angkut tersebut tidak diketahui oleh pengutang karena tidak dibicarakan sebelumnya. Pihak Toko sengaja melakukan hal ini dengan alasan biaya tambahan itu untuk membayar tenaga pekerja pengantar barang dan untuk membayar ganti biaya transportasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pemilik Toko: “iya mbak, dalam penghantaran barang-barang saya sengaja menarif kepada para pengutang dengan alasan untuk membayari para pekerja saya, dan untuk mengganti transport *pick up* mbak. Hal itu memang sudah keputusan dari kami mbak,”<sup>13</sup> Alasan dari pihak Toko terkait tambahan biaya ini adalah sebagai ganti biaya transportasi dan untuk membayari upah kulinya.

Untuk tambahan biayanya berbeda beda, tergantung seberapa banyak barang yang diangkut. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pekerja Toko Kasri, “Kami tidak pernah tau imbalan jasa yang diberikan berdasarkan apa dan seperti apa. Kami hanya mengira-ngira dari seberapa banyak barang

---

<sup>13</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

yang diangkut. Berapapun imbalan jasa yang diberikan pihak toko, kami terima karena mungkin sudah ketetapan dari sananya”.<sup>14</sup>

*Muqtariq* (Penghutang) dibebani tambahan biaya transportasi sebesar Rp.100.000,- sampai 200.000,-. Pemberlakuan biaya tersebut berbeda-beda sesuai jumlah keseluruhan utang yang diberikan, misalnya jika total utang di atas Rp. 20.000.000,- maka biaya transportasinya pun akan bertambah pula.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Win salah satu pengutang,

“Saya berutang sejumlah 15 juta rupiah dari nominal uang dan barang-barang yang sudah dijumlahkan di akhir pelunasan. Saat terjadinya pelimpahan nota, saya baru tahu ada pembebanan nominal senilai Rp. 150.000,- untuk biaya kuli. Sebenarnya saya keberatan dengan tambahan biaya tersebut, tetapi mau bagaimana lagi kami juga terbantu dengan adanya angkutan yang telah disediakan pihak toko.”<sup>16</sup>

Sesepakat dengan Ibu Win, Ibu Jamilatin turut mengemukakan pendapatnya mengenai tambahan biaya jasa angkut sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mengetahui tentang tambahan biaya transportasi, karena pemilik Toko tidak memberikan penjelasan terkait hal ini sebelumnya. Saya baru mengetahuinya setelah membaca nota akhir yang tercatat nominal sejumlah Rp. 200.000,-. Awalnya saya merasa hal ini sangat merugikan tetapi juga terbantu, dan saya tidak bingung untuk mengangkut barang-barang sendiri.”<sup>17</sup>

Sebagaimana yang juga disampaikan Ibu Lilik, “awalnya saya tidak mengetahui terkait biaya transportasi itu mbak, saat itu utang saya sejumlah 17 juta rupiah dari total utang uang dan sembako hajatan, dengan biaya sebesar

---

<sup>14</sup> Paidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2019.

<sup>15</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

<sup>16</sup> Win, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2019.


<sup>17</sup> Jamilatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2019.

150.000,-. Saya awalnya memang keberatan, tapi saya bersedia membayarnya karena merasa terbantu dengan adanya utang piutang tersebut”.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang juga disampaikan Ibu Muayanah,

“Awalnya saya kurang tau mbak, terkait tambahan biaya ini, saat itu saya dibebankan biaya transportasi sebesar 150.000,- tetapi setelah saya tanya alasannya, ya saya bersedia membayarnya. Hajatan saya sudah terlaksana tanpa kekurangan pun saya sudah bersyukur mbak, walaupun sedikit merasa dirugikan tetapi hal itu wajar karena saya tidak mungkin angkut barang-barang sendiri”.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, seharusnya pihak Toko menyampaikan terlebih dahulu terkait tambahan biaya transportasi yang dibebankan kepada pengutang, agar tidak terjadi hal-hal yang dirasa merugikan salah satu pihak. Jika tambahan biaya ini disampaikan secara transparan di awal, maka kemungkinan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



---

<sup>18</sup> Lilik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>19</sup> Muayanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2019.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO HAJATAN DI TOKO KASRI DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

#### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Secara etimologi utang atau *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtariq* (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang memberi hutang). Secara istilah utang ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.<sup>1</sup>

Dengan demikian *qard* adalah sebuah transaksi diantara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak lain dengan tindakan yang dilakukan secara sukarela guna dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan sesuatu yang serupa atau seseorang menyerahkan uang pihak lain guna dimanfaatkan untuk selanjutnya dikembalikan penggantinya.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui keabsahan suatu akad utang piutang, tidak terlepas terpenuhinya beberapa rukun dan syarat-syaratnya akad utang piutang. Adapun beberapa rukun dan syarat dari utang piutang (*qard*) adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 336.

<sup>2</sup> A'bu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam (diterjemahkan M. Tholib)* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 125.



1. *'aqidain* (pihak yang melakukan transaksi), Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dewasa, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil.
  - b. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun utang piutang.<sup>3</sup>

Praktik utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri terdiri dari kedua pihak yaitu pemilik Toko Kasri dan pihak pengutang. Pemilik Toko merupakan orang yang memberikan utang piutang berupa uang dan barang-barang yang dibutuhkan selama hajatan. Sedangkan pengutang merupakan pihak yang membutuhkan bantuan utang piutang. Menurut pendapat penulis, pihak Toko Kasri dan pihak pengutang adalah orang yang telah dewasa, sudah baligh, dan berakal. Sehingga dilihat dari segi para pihak tersebut telah sah menurut hukum Islam.

## 2. *Sīghat*

Yang dimaksud *sīghat* adalah *ījab* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa *ījab* itu sah dengan semua lafadh yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadh yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau

---

<sup>3</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 33-36.

“aku ridha” dan sebagainya. *Qard* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan *syāra*.<sup>4</sup>

Praktik utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri, *ījab* dan *qabūl* menggunakan cara lisan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. *ījab* dan *qabūl* dilakukan di satu majelis yaitu Toko Kasri atau rumah pemberi utang. Selain itu kedua belah pihak sepakat tanpa adanya keterpaksaan. Sehingga dapat dilihat dari segi *ījab* dan *qabūl* telah sah menurut hukum Islam.

3. Harta yang diutangkan. Syarat-syarat harta yang di utangkan sebagai berikut:
  - a. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
  - b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
  - c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>5</sup>

Obyek harta yang diutangkan di Toko Kasri yaitu uang dan barang-barang sembako hajatan berupa beras, gula, minyak, dan bumbu-bumbu yang diperlukan selama hajatan berlangsung. Dilihat dari segi obyeknya sudah

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

sesuai dan bisa diketahui secara jelas saat awal akad. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri kadang tidak selalu sama dengan obyek yang dipinjam sebelumnya. Pihak *muqtariḍ* (yang berutang) barang sudah tentu dikembalikan dalam bentuk barang pula. Akan tetapi, terdapat pihak *muqtariḍ* yang melunasi utang uangnya menggunakan uang dan sebagian besar melunasinya dengan barang.

Pada dasarnya sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtariḍ* ialah mengganti padanan *muqraḍ* apabila *muqraḍ* berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Sebab, prinsip fundamental akad *qarḍ* adalah mengembalikan padanan *muqraḍ*. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqraḍ*.

Sedangkan apabila *muqraḍ* berupa barang yang tidak memiliki sepadanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya (*mitsli shuratan*), seperti hutang kambing dibayar dengan kambing. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.<sup>6</sup>

Ketika akad *qarḍ* telah dilakukan, *muqtariḍ* (orang yang berutang) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman atau yang semisal darinya. Akad *qarḍ* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong

---

<sup>6</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 110.

urusan kehidupan mereka bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau tambahan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, praktik utang piutang sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian akad utang piutang sembako hajatan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena utang yang dibayar dengan uang dan ataupun barang sembako hajatan sudah sesuai. Syarat harta dalam akad *qard* harus dalam jenis yang sama serta barang pelunasan telah dinilai (*di-tasharrufkan*) dalam bentuk uang, sehingga obyek pelunasan tersebut menjadi sejenis.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pengembalian Utang Piutang Sembako Hajatan Berdasarkan Timbangannya Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Kegiatan bermuamalah, sering kita ketahui bahwasanya utang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi utang piutang karena adanya pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berhutang kepada orang-orang yang mampu. Islam pun memperbolehkan bermuamalah ini dengan beberapa rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan kepada orang yang mengutangnya. Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan, Artinya bahwa tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 132.

Menurut Ulama' Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*.

Praktik saat pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, terjadi pengurangan timbangan pada barang-barang yang dijadikan obyek pelunasan utang. Menurut pihak Toko dengan adanya pemberlakuan pengurangan timbangan dapat meminimalisir kerugian akibat transaksi utang piutang.<sup>8</sup>

Hasil wawancara penulis dengan *muqtariq* (pengutang), mereka memang sebelumnya tidak mengetahui jika dalam pelunasan utang akan terjadi pengurangan timbangan. Pengurangan timbangan dilakukan secara sepihak oleh Toko. *Muqtariq* melakukan kegiatan utang piutangnya dikarenakan mereka menyadari acara hajatannya membutuhkan modal yang banyak, baik berupa uang maupun sembako hajatan yang dengan adanya bantuan dari pihak Toko Kasri dapat meringankan beban mereka.

*Muqrid* (pemberi utang) sengaja melakukan pengurangan secara sepihak terhadap barang berupa beras dan gula berkisar 1 Ons perkilonya. Sebagai contoh yang telah di praktikkan yaitu jika total normal 10 kwintal maka setelah dilakukan penghitungan hasilnya menjadi 9 kwintal. Begitu pula dengan komoditas gula, jika total normal 4 kwintal maka setelah dilakukan penghitungan hasilnya menjadi 3,6 kwintal. Sedangkan Minyak tidak mengalami pengurangan karena masih sesuai dari produk pabrik, dan untuk

---

<sup>8</sup> Kasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2019.

barang-barang lainnya berikut sisa yang tidak memerlukan timbangan tetap dihargai oleh pihak Toko. Hal ini dilakukan pihak *muqrid* (pemberi utang) karena terkadang terdapat barang-barang yang kualitasnya berbeda beda dan tercampur sehingga pihak toko akan melakukan pengemasan ulang.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, tata cara pelunasan utang piutang sembako hajatan yang berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang ditentukan oleh satu pihak saja. Pengutang awalnya merasa dirugikan dengan pengurangan tersebut, karena pada saat awal perjanjian tidak dijelaskan secara detail dan mereka baru mengetahuinya setelah pelunasan utang.

Pengurangan timbangan dilakukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Bagi pihak Toko, hal ini dimaksudkan sebagai ganti rugi terhadap barang-barang pelunasan yang kualitasnya buruk serta salah satu cara untuk mendapat keuntungan. Sedangkan bagi pihak pengutang, hal ini sebagai ganti penyusutan barang yang dijadikan pelunasan utang karena terkadang didapati barang yang berkualitas kurang.

Berdasarkan analisis penulis, transaksi utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi utang piutang yang telah sesuai dengan hukum Islam, karena praktik penimbangan dalam pengembalian utang piutang prinsipnya sesuai dengan azas *ta'āwun* (tolong menolong ) dan tidak merugikan pihak manapun.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Transportasi Dalam Pelunasan Utang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Telah dijelaskan bahwasanya *qarḍ* (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutang untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan.<sup>9</sup>

*Al-qarḍ*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. utang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan suatu oleh pihak lain untuk dikembalikan sejenis dengannya. Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjamkan semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan *ribā* yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Swt.<sup>10</sup>

Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarḍ* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 156.

<sup>10</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 127.

sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>11</sup> Dan dengan menutup hajat orang yang sangat membutuhkan dan kemudian dikembalikan. Dengan demikian tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Pengantaran dan pengembalian utang barang hajatan dilakukan oleh pemberi utang atau pemilik Toko dengan datang kerumah pengutang menggunakan mobil *pick up*. Pada saat penghantaran barang ke pengutang pemilik Toko menyuruh dua orang atau lebih pekerjanya untuk mengangkut dari Toko ke tempat pengutang, pada saat pengantaran dan pengembalian barang hajatan. Toko Kasri memberlakukan tambahan biaya jasa transportasi yang tidak transparansi yang mana tidak dijelaskan pada saat awal terjadinya transaksi.

Ketidaktransparan yang dimaksud adalah biaya transportasi yang sebenarnya dalam artian baru disampaikan setelah semua selesai. Pengutang tidak mengetahui secara rinci berapa jumlah tambahan biaya yang diberlakukan. Pihak Toko sengaja tidak memberitahukan hal ini sebelumnya dan beralasan bahwa biaya tambahan itu untuk membayar para pekerja yang mengantar barang-barang serta untuk mengganti biaya transportasi.

---

<sup>11</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156-157.



Beban biaya transportasinya yaitu Rp. 100.000,- sampai 200.000,- tergantung jumlah nominal utang yang dilakukan oleh pelanggan, misalkan utangnya lebih dari Rp. 20.000.000,- maka tambahan biayanya juga akan berbeda. Setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda dan pada perjanjian awal utang piutang tersebut tidak dijelaskan serta tidak diketahui oleh pengutang.

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, tambahan biaya dalam pelunasan utang piutang yang sebenarnya tidak diketahui oleh para pengutang, termasuk hal yang dianggap wajar dan transaksi tersebut tidak perlu terucap jika selalu dilakukan hal ini seperti *ba'i al- muāthāh* yaitu jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījab qabūl*. Jual beli *al- muāthāh* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula ibn suraij dan Ar-Ruyani membolehkan dalam hal-hal kecil. Jadi kesimpulannya, biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena tambahan biaya ini jelas diperuntukkan mengganti jasa transportasi dan untuk membayar upah pekerja. Sehingga tidak adanya unsur *ribāwi* didalamnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena utang yang dibayar dengan uang dan ataupun barang sembako hajatan sudah sesuai. Syarat harta dalam akad *qard* harus dalam jenis yang sama serta barang pelunasan telah dinilai (*di-tasharrufkan*) dalam bentuk uang, sehingga obyek pelunasan tersebut menjadi sejenis.
2. Transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi utang piutang yang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena praktik penimbangan dalam pengembalian utang piutang prinsipnya sesuai dengan azas *ta'āwun* (tolong menolong ) dan tidak merugikan pihak manapun.
3. Biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri desa Jambon kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini seperti ba'i *al- muāthah* yaitu jual beli tidak memakai *ījab qabūl*. Karena tujuan tambahan biaya ini jelas diperuntukkan mengganti jasa transportasi dan untuk membayar upah pekerja, sehingga tidak adanya unsur *ribāwi* didalamnya.

## B. SARAN

1. Dilihat dari praktik yang ada di lapangan, menurut penulis hendaknya pihak *muqrid* (pemberi utang) menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus diketahui oleh *muqtarid* (penghutang) sehingga tidak terjadi hal-hal yang dirasa merugikan pada salah satu pihak. Karena sejatinya utang piutang merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam, di mana manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain.
2. Pihak *muqrid* (pemberi utang) hendaknya menjelaskan di awal kesepakatan mengenai transaksi pelunasan utang piutang berdasar timbangannya serta tambahan biaya transportasi pada saat pengambilan dan pengantaran barang yang dibebankan pada *muqtarid* (pihak yang berhutang), sehingga pihak *muqtarid* (yang berhutang) tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Hayat, Nurul. *Al Quran Terjemah dan Tafsir per Kata*. Bandung: Penerbit Hilal, 2010.

### **Al-Hadith**

At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. *Terjemahan Sunah At Tirmidzi*, Jilid III. Terj. Moh Zuhri dkk. Semarang: Asy Syifa', 1992.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunah Ibnu Majah*, Juz II. Terj. al-Ustadz Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa', 1993.

-----, *Tarjamah Sunah Ibnu Majah*, Jilid III. Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

### **Buku Rujukan**

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Arif, Nuryanto. Amalia, Euis. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (KBBI)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, A'bu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam, (diterjemahkan M.Tholib)*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyana, Deddi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuridin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

## **Karya Ilmiah**

Lestari, Nanik. “Tinjauan *Qarḍ* Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Masfufah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Hutang Dalam Acara Hajatan”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.

Purnomo, Dedi. “Tinjauan Fiqh *Qarḍ* Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Safrudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Yuliana, Bintari Nur. “Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

